

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN SISWI SMP
YANG DITEMUKAN DI KEBUN KARET KELURAHAN SUKA SARI
KABUPATEN SAROLANGUN**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.I) Pada Fakultas
Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh :
ADZRANIA NAJLA
1900874201136**

**TAHUN AKADEMIK
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ADZRANIA NAJLA
N I M : 1900874201136
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Siswi SMP Yang Ditemukan
Di Kebun Karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun


Jambi, Februari 2023

Pembimbing Pertama,

Menyetujui:

Pembimbing Kedua


Islah S.H., M.H


Nella Octaviany Siregar, SH, MH

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Supardi, S.Ag. SH, MH

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : ADZRANIA NAJLA
NIM : 1900874201136
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN SISWI SMP
YANG DITEMUKAN DI KEBUN KARET KELURAHAN SUKA SARI
KABUPATEN SAROLANGUN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Jumat** Tanggal **09** Bulan **Februari** Pukul **09.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh :

Pembimbing I




Islah S.H.,MH

Pembimbing II




Nella Octaviany Siregar SH.,MH

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi S.Ag,SH.MH)

Jambi, Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)



Universitas Batanghari FAKULTAS HUKUM

Jln. Slamet Riyadi, Broni Jambi
INDONESIA

Telp./Fax. (0741) 65351

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Nomor : Tahun , maka pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat Bertempat di Ruang Sidang Fakultas Hukum Telah Dilaksanakan Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Kekhususan Hukum Pidana Kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Adzrania Najla
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201136
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Siswi SMP Yang Ditemukan Dikebun Karet Kelurahan Suka Sari Kabupaten Sarolangun.
Nilai : (80,75 A)
Keterangan : Lulus/Tidak Lulus
Pembimbing Skripsi : 1. Islah, SH, MH
2. Nella Octaviany Siregar, SH, MH

DOSEN PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Ketua Sidang	
Masriyani, SH, MH	Penguji Utama	
Islah, SH, MH	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 08 Pebruari 2023

Mengetahui,

Dekan,

Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : **ADZRANIA NAJLA**
NIM : **1900874201136**
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi


**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN SISWI SMP
YANG DITEMUKAN DI KEBUN KARET KELURAHAN SUKA SARI
KABUPATEN SAROLANGUN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Jumat** Tanggal **09** Bulan **Febuari** Pukul **09.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi S. Ag. SH.MH	Ketua Sidang	
Masriyani SH.MH	Penguji Utama	
Islah SH, MH	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : ADZRANIA NAJLA
Nim : 1900874201136
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEMBUNUHAN SISWI SMP YANG DITEMUKAN DI
KEBUN KARET KELURAHAN SUKA SARI
KABUPATEN SAROLANGUN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan



ADZRANIA NAJLA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Siswi SMP Yang Ditemukan Di Kebun Karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun Jambi”*** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.


Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun moral dari berbagai pihak. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, SE., M.BA, PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M. Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi .
3. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH. MH ,Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Islah SH.,MH Pembimbing I dan Pembimbing Akademik Dalam Penulisan Skripsi ini
5. Ibu Nella Octaviany Siregar SH.,MH Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini

6. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Jamil S.E dan ibu Ernawati yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Untuk teman-teman seangkatan 2019 Pada Fakultas Hukum. Universitas Batanghari Jambi

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum wr.wb




Jambi, Januari 2023

Adzrania Najla

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II Tinjauan Umum Tentang Anak	17
A. Pengertian Anak.....	17
B. Perlindungan Anak Terhadap Korban Anak.....	21
C. Jenis-jenis Anak.....	28
D. D.Faktor dan Dampak Kekerasan terhadap Anak.....	33
BAB III Tinjauan Khusus Tentang Pembunuhan	37
A. Pengertian Perbuatan Pidana.....	37
B. Unsur Perbuatan Pidana	39
C. Pengertian Pembunuhan.....	41

D. Jenis-jenis Pembunuhan.....	44
E. Unsur-unsur pembunuhan.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Terhadap Anak Siswi SMP Yang Ditemukan Dikebun Karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun	54
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Siswi SMP yang Ditemukan Dikebun Karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat yaitu tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang dengan mana korban dari tindak pidana tersebut adalah perempuan.¹

Pembunuhan adalah salah satu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif seperti balas dendam bahkan pembunuhan bisa terjadi. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan suatu tindakan pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

¹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal 11

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk dianggap perbuatan yang sangat terukut dan tidak berperikemanusiaan. Di pandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum.

Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Perbuatan pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap seksual yang umumnya terjadi pada perempuan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku dan banyak sekali kasus pemerkosaan tersebut terjadi dimasyarakat.

Di Provinsi Jambi sangat meningkat kasus kejahatan terhadap anak khususnya di kabupaten Sarolangun salah satu contoh kasus yaitu salah satu contoh kasus yang penulis angkat kedalam skripsi ini yaitu Kasus Pembunuhan Siswi SMP di Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun yang berhasil ditangkap pihak kepolisian Sarolangun. Ikhsan (30) berhasil ditangkap setelah dua bulan melarikan diri. Kapolres Sarolangun, AKBP Deny Heryanto mengungkapkan kronologi pembunuhan seorang anak di Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun.

Sebelumnya, pada 15 April 2020, saat itu korban memang sudah janji dengan teman sekelasnya untuk belajar kelompok. korban MA (16) rencananya akan belajar kelompok ke RT.09 Sukasari dan pergi dari rumah seorang diri dengan jalan kaki. Korban dan rekan rencananya akan belajar ke rumah temannya

yaitu Noufal. Sekira pukul 15.00 WIB lewat, pesan WA yang tidak dibalas dan rekannya melanjutkan belajar kelompok sampai pukul 17.00 WIB hingga sore hari, korban tidak datang juga. Bahkan hingga pukul 18.00 WIB korban belum pulang ke rumah. Karena khawatir orang tua korban mencari bersama pamannya. Pelaku melakukan itu lantaran ia dendam terhadap ayah korban, karena ayah korban sudah meminjam uang untuk transaksi narkoba, namun tak kunjung dibayar. ²

Berdasarkan kasus tersebut pelaku dikenakan ancaman hukuman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

Berdasarkan kasus diatas dapat mendorong penulis untuk membuat suatu tulisan karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Anak Siswi SMP Yang Ditemukan Di Kebun Karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun”

B. Perumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah faktor penyebab dan kendala terjadinya kasus pembunuhan terhadap anak siswi SMP yang ditemukan di kebun karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kasus pembunuhan terhadap siswi SMP yang ditemukan di kebun karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun ?

C. Tujuan Penelitian dan penulisan

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan kendala dari pembunuhan terhadap siswi SMP yang ditemukan dikebun karet di kelurahan sukasari Kabupaten Sarolangun.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan pembunuhan terhadap siswi SMP yang ditemukan dikebun karet dikelurahan sukasari kabupaten sarolangun.

2. Tujuan penulisan

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi guna meraih gelas Sarjana Hukum.

b. Dengan penulisan skripsi ini akan menambah wawasan penulis dalam bidang teori ilmu hukum umumnya serta dalam prakteknya khususnya mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana terhadap pembunuhan anak siswi SMP yang ditemukan dikebun karet di Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan judul skripsi tersebut. Jadi, dalam kerangka konseptual ini penulis menjelaskan satu persatu judul makalahnya. Adapun batasan istilah yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya diuraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan Kriminologi

Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat.

2. Anak

Menurut UU Nomor . 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pembunuhan

Pembunuhan menurut pasal 340KUHP adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.

4. Siswi SMP

Siswi SMP Merupakan tingkat pendidikan dasar secara formal setelah melalui tingkat sekolah dasar. Pada umumnya peserta tingkat pendidikan ini berusia 12 hingga 15 tahun. Dimana pada usia tersebut anak sudah bisa disebut sebagai remaja.

5. Kebun Karet

Hutan karet adalah menghasilkan apa bagian yang dimanfaatkan dari pohon karet ialah getahnya yang didapat dari proses penyadapan. Saat ini, Indonesia merupakan penghasil getah karet (lateks) terbesar kedua di dunia. Produk hasil olahan getah karet digunakan sebagai bahan baku ban dan produk alat kesehatan.

6. Kelurahan sukasari

Sukasari merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah kecamatan Sarolangun provinsi Jambi.

7. Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Sarolangun adalah Kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko kemudian resmi berdiri pada 12 Oktober 1999 yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan penggunaan teori-teori yang menjadi dasar analisis setiap permasalahan. Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian di atas yaitu Teori Kriminologi

Teori Kriminologi

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.³

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat

³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 12

disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebabsebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan- tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.⁴

- a. Merupakan pelanggaran hukum pidana
- b. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011. Hal .196

Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁵

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁶

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjangkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;

⁵ Yermil Anwar Adang, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, 2010 Hal. 179

⁶ Anang Priyanto, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012. Hal 77

5. Tindakan yang melanggar norma;

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁷

Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadardari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁸

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya penyelundupan.
- b. Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
- c. Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya
- d. Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

1. Penggolongan kejahatan yang ditulis oleh A.S. Alam didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

⁷ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016. Hal. 115

⁸ Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta 2013. Hal 78-79

a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

Unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan antara lain :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan.

2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukyang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.

3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud- maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. *Alkoholisme*, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.⁹

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial.

Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Ekologis

Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Konflik Kebudayaan

Konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

⁹ Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013 .Hal 98-101

3. Faktor Ekonomi

Melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat daripadatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. *Differential Association*

Berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

F. Metode Penelitian

Agar dapat terlaksananya penulisan skripsi ini sesuai dengan topik yang telah penulis uraikan diatas dan mengandung kebenaran yang obyektif untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Adapun Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya.¹⁰

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang tinjauan kriminologis terhadap pembunuhan siswi smp yang ditemukan di kebun karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu penelitian hukum yang terfokus pada fakta-fakta di lapangan terdapat dengan tipe penelitian ini, maka pendekatan *Socio Legal Research*, semua informasi dengan pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepolisian Sektor Sarolangun.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. Hal. 132

- 1). Bahan Hukum Primer yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2). Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- 3). Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

G. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yakni yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana terhadap pembunuhan siswi SMP yang ditemukan di kebun karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun. Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

- Unit PPA Sarolangun
- Pelaku 1 orang

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kepolisian Sektor Sarolangun.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan tinjauan kriminologis tindak pidana terhadap pembunuhan anak siswi SMP yang ditemukan di kebun karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun.

c. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Siswi Smp Yang Ditemukan Di Kebun Karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai isi atau uraian dalam skripsi ini, maka penulis ini menyusun suatu sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:


Bab Pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian ,tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan gambaran umum tentang pengertian anak, perlindungan anak terhadap korban anak, jenis-jenis anak, serta faktor dan dampak terhadap anak.

Bab Ketiga yaitu menguraikan tentang pengertian pembunuhan, unsur-unsur pembunuhan, serta bentuk-bentuk pembunuhan.

Bab Keempat yaitu Pembahasan, bab ini, merupakan bab pembahasan dari pokok skripsi, yaitu menguraikan tentang faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan anak siswi SMP yang ditemukan di kebun karet di Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun, serta upaya dalam penyelesaian tentang kasus pembunuhan siswi SMP yang ditemukan di kebun karet di Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun.

Bab Kelima yaitu penutup, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian bab terdahulu serta saran-saran sahubung dengan kenyataan yang ditemui dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak pada kaca mata hukum Positif Indonesia sering diartikan orang yang belum dewasa, di bawah umur atau bisa juga disebut di bawah pengampuan atau pengawasan wali. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin eksistensi negara dan memiliki posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa.¹¹

Anak dalam perspektif sosiologis diartikan tidak hanya masalah batas usia yang dimiliki seseorang, tetapi juga dari segi kemampuan untuk hidup mandiri berdasarkan pandangan masyarakat atau lingkungan dimana anak tersebut berada, sedangkan dari perspektif psikologis melihat perkembangan kejiwaan seorang anak yang mengalami beberapa fase dengan ciri-ciri tertentu, dari psikologis selain ditentukan dari batas usia tetapi juga melihat pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak tersebut, dan dari perspektif yuridis melihat akibat hukum yang ditimbulkan dari seorang anak, mengenai hak dan kewajiban, misal masalah kekuasaan orangtua, pengakuan sah anak, perwalian, pengangkatan anak, dan lain-lain, oleh karena itu di Indonesia

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹²

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9

¹² Abu Huraerah, hal 11.

Pengertian Anak-Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹³

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁴

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

¹⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. *Children are the living messages we send to a time we will not see* (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan.

Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batasia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :

- a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b) UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

B. Perlindungan Anak Terhadap Korban Anak

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

- c. Universal Declaration of Human Rights

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil

kinerja komisi hak asasi manusia (*commission of Human Rights*) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorang pun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi.

Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia sedunia.⁸ 3. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

d. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB

Pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

1. Hak Anak Sebagai Korban

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.¹⁵

Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita praktekan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari. Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yang meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamen dapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.

¹⁵ Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (: Refika Aditama, Bandung 2001), hal. 3.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahuinya orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka

merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya pencabulan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya.

Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:

Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :

1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
3. Mendapat kembali hak miliknya.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
9. Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen)

Kewajiban-kewajiban korban adalah :

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- h. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Ada pun prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- (1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi
- (2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu

berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

(3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

(4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

(5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

(6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

C Jenis -Jenis Anak

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa perkosaan yang dialami oleh korban. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.¹⁶

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi:

2. Melindungi anak dalam hal kesopanan yang terdapat dalam pasal 283 KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan ditangan atau mempertunjukan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung kesopanan kepada anak. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi. Disamping Itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada anak.

3. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.

4. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

¹⁶ Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan* (: Akademika Presindo, Jakarta 1993), hal. 142

5. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam pasal 294 KUHP. demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis.

6. Melarang orang memperdagangkan anak laki-laki atau wanita yang belum dewasa yang bertujuan untuk dilakukan perbuatan cabul yang terkandung dalam pasal 297 KUHP. Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2). Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82 b. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendirinya atau orang lain diatur dalam pasal 88. Bentuk perlindungan

terhadap anak di atas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan undang-undang perlindungan anak kepada anak, agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana akan tetapi apabila anak telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi :

- a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut di upayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset

berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, negara bersamasama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada pasal 20, yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

D. Faktor Dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Berasal dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut.

misalnya : Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah

laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

B. Keluarga / orang tua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak.

Beberapa contoh seperti: orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

2. Faktor Eksternal

a). Lingkungan Luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

b). Media Massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti halnya

dalam media cetak menyediakan berita – berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan.

Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negative.

C). Budaya

Budaya yang masih menganut praktek – praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki – laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki – laki tidak boleh cengeng atau anak laki – laki harus tahan uji.

Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

Dampak kekerasan pada anak yang diakibatkan oleh orangtuanya sendiri atau orang lain sangatlah buruk Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak (child abuse), antara lain:

a. Dampak kekerasan fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya.

Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

b. Dampak kekerasan psikis

Unicef mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri.

Menurut Nadia, kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

c. Dampak kekerasan seksual

Menurut Mulyadi diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang

dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi.

Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simptom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit.



A. Pengertian Pembunuhan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Tindak Pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang di atur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal yakni,

¹⁷ Moeljat, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieka Cipta, Hal.1

pasal 338 sampai dengan pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah kesengajaan meghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan Opzet dari pelaku itu harus di tujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.¹⁸

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁹

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebabsebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan- tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebabsebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.

¹⁸ P.A.F. Lamintang. Opcit, Hal.1

¹⁹ 2Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001,*Kriminologi, RajaGrafindo Persada*, Jakarta, Hal 12

2. *Criminal sosiologi*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya)

3. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ketahun.

R.Soesilo²⁰ membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Pembunuhan adalah salah satu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif seperti balas dendam bahkan pembunuhan bisa terjadi adanya motif kecemburuan akibat politik, dan sebagainya. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan suatu tindakan pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain, maka harus

²⁰ A.S. Alam & Amir Lya, 2010, *Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi*, Makasar, Hal 1-2

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”.

Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji dan sangat meresahkan bagi masyarakat. Tindak pidana pembunuhan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*Misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²¹

Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum Pidana, pembunuhan disebut juga kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini merupakan pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan nyawa seseorang.²²

Sedangkan pengertian pembunuhan menurut Wojqwasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang

²¹ Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Op.cit, hal.55

²² [Http://kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada 20 Desember 2022, pukul 19:43 WIB.

mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.²³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengertian pembunuhan yaitu suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja yang di lakukan oleh seseorang atau beberapa orang.

C. Jenis-Jenis Pembunuhan

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pembunuhan biasa (pasal 338) berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* , (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hal. 113

diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

e. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

f. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi :

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

g. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun k. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)
- 5) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344KUHPidana)
- 6) Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
- 7) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana.²⁴
- 8) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)
- 9) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya(Pasal 348 KUHPidana)

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada,2002, Jakarta, Hal 56

10) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan
(Pasal 349 KUHPidana)

11) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi,
yaitu:

1) Ada wujud perbuatan

2) Adanya kematian

3) Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang merumuskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

a. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang

diperolehnyasecara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun.

b. Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahu

1. Unsur-Unsur Pembunuhan

Pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUPidana yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara palimh lama lima belas tahun.”

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana tersebut, maka unsur- unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) in casu tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.

3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan mengkehendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.

4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHPidana ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari Berangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau

terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecualimudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya

6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengajatetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.

7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

8. Menghilangkan jiwa orang lain;

a) Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.

b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.

c) Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHPidana tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.

d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.

e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3(tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan

2. Adanya suatu kematian (orang lain).

3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antarperbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau kah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan.

Maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana), dan bukan pembunuhan biasa Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHPidana, segera dapat dilihat bahwa kata

opzettelijk atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi opzet. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan disidang pengadilan, bahwa opzet dari terdakwa juga telah ditunjukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwatindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
3. Telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa orang lain.


Unsur dengan senagaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesenajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*)

Berdasarkan pandangan bahwa unsur *opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* itu harus diartikan termasuk

kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini. umusan Pasal 338 KUHPidana dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.



J. Perilaku Kejahatan

1) Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ketahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si

pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari manusia, sehingga ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, R.Soesilo²⁵ membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

2) Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut :

- a. Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya penyelundupan.
- b. Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.

²⁵ A.S. Alam & Amir Lyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, Hal 1-2

c. Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya

d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

1. Penggolongan kejahatan yang ditulis oleh A.S. Alam didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut :

a) Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.

b) Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.

c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against piblicdecency*), misalnya perbuatan cabul.

2. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok- kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelaskelas tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam sebagai berikut :

a) *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.

b) *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan , perdagangan narkoba dan obat- obatan terlarang.

c) *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.

3. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh A.S. Alam sebagai berikut :

a) *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) dan penganiayaan (assault).

b) *Occasional property crimes*, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di tokotoko besar.

c) *Occupational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.

d) *Politic crimes*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain.

e) *Public order crimes*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.

f) *Convensional crimes*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (robbery), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan lain- lain.

g) *Organized crimes*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.

h) *Professional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain. Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan. Statistik kejahatan merupakan statistik yang paling sempurna.

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun statistik kejahatan adalah sebagai berikut :

a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu.

b. Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain.

c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang.

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN SISWI SMP YANG DITEMUKAN DI KEBUN KARET KELURAHAN SUKASARI KABUPATEN SAROLANGUN

A. Faktor Penyebab Dan Kendala Terjadinya Pembunuhan Terhadap Anak Siswi SMP Yang Ditemukan Dikebun Karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun

Adapun yang penulis angkat ke dalam penelitian skripsi ini, yaitu kasus yang terjadi di kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun tahun 2020 tentang seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku SMP di Kabupaten Sarolangun menjadi korban pembunuhan.

Siswi berinisial MA berusia 16 tahun itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di area perkebunan karet, Rabu tanggal 15 April 2020 malam. Sebelum 15 April 2020, saat itu korban memang sudah janji dengan teman sekelasnya untuk belajar kelompok. Korban MA (16) rencananya akan belajar kelompok ke RT. 09 Sukasari dan pergi dari rumah seorang diri dengan berjalan kaki. Korban dan rekannya rencananya akan belajar ke rumah temannya yaitu Noufal.

Sekira pukul 15:00 WIB temannya sempat menghubungi keberadaannya melalui WA. Pesan itu sempat dibaca namun tidak dibalasnya. Sekira pukul 15:00 WIB lewat, pesan WA yang tidak dibalas dan rekannya melanjutkan belajar kelompok sampai pukul 17:00 WIB. Hingga sore hari, si korban tidak datang juga. Bahkan khawatir orangtua korban mencari bersama pamannya.

Kapolsek Sarolangun AKP Sumarno Berutu mengatakan “ kejadian bermula pada Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saat korban sedang berjalan belajar kelompok di rumah temannya di RT.09 kelurahan sukasari kabupaten sarolangun, pelapor yang merupakan Paman Korban mendapat telepon dari ayah korban, GI yang memberi tahu bahwa anaknya belum pulang dari belajar kelompok di rumah temannya yang terletak di sungai satu kelurahan Sukasari dengan berjalan kaki. Mendapat informasi tersebut pelapor dengan mengendarai sepeda motor mencari keberadaan korban ke arah area kantor kelurahan Sukasari.

Sesampai di TKP, pelapor (paman korban) bertemu Gusnadi (ayah korban) yang sudah duluan menemukan jilbab dan sepatu korban yang berlumuran darah. Kemudian Pelapor dan ayah korban dibantu warga bersama-sama mencari ke area perkebunan karet. Pada saat itu salah satu warga berteriak bahwa korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, pada pukul 21:00 WIB, Rabu malam (14/04/2020).²⁶

²⁶ <http://jambi.tribunnews.com/amp/2020/07/01/kronologi-pembunuhan-sadis-siswi-smp-sarolangun-korban-ditemukan-berlumuran-darah-dikebun-karet>, diakses pada 15 November 2022 pukul 17:43 WIB

Polisi berhasil menangkapnya setelah sekitar dua bulan memburunya. Pelaku ternyata tersangkut masalah narkoba dan polisi menangkapnya di rumah si pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tak ada niatan untuk menyakiti MA. Namun sebelum korban dibunuh pelaku sempat memperkosa si korban tersebut. Dirinya hanya kesal karena ayah korban sudah memijam uang untuk transaksi narkoba sebesar Rp 2.100.000.00, namun tak kunjung dibayarkan. Pada saat itu, tersangka sempat pergi ke rumah ayahnya korban dan menanyakan kepada korban kemana ayahnya, namun korban menjawab tidak tahu, lalu tersangka tersebut tidak puas dengan jawaban korban pada akhirnya si pelaku mengikuti si korban yang hendak ke rumah temannya, sesampainya di TKP, HP korban tersebut di rampas oleh tersangka dan disuruh cari dimana ayahnya, dan saat itu pula korban sempat memperkosa sebelum pelaku membunuhnya. Rabu tanggal 1/7/2020.

Dari kronologi di atas faktor penyebab pelaku melakukan pembunuhan terhadap kasus pembunuhan siswi SMP 17 tersebut yaitu:

- (1) Faktor dendam terhadap orang tua korban menyebabkan timbul niat dari pelaku kepada ayah korban untuk menghilangkan nyawa anaknya dikarenakan masalah hutang piutang sebesar Rp 2.100.000.00- yang tidak di bayar kepada pelaku.
- (2) Faktor lingkungan, faktor yang satu ini menjadi pembentuk karakter seseorang. Jika seseorang tumbuh dan bergaul dengan orang-orang yang kurang baik maka kepribadian yang terbentuk akan sama seperti lingkungan di mana ia berada.

(3) Faktor ekonomi, gaji atau upah tidak di bayarkan oleh ayah korban sehingga pelaku menjadi emosi di karenakan pelaku butuh uang.

Faktor penyebab terhadap kasus menurut penulis yaitu banyaknya dugaan yang timbul saat kasus tersebut terungkap seperti yang paling utama masalah hutang piutang sebesar Rp 2.100.000.00,- yang belum dibayakan sehingga menimbulkan dendam terhadap si pelaku yang membuat anak menjadi korban pembunuhan, di duga ayah korban adalah seorang pengedar dan pengguna sabu sehingga membuat ayah korban berhutang kepada si pelaku, serta adapun yang menjadi motif pembunuhan ini yaitu ayah korban membunyai kebun di daerah singkut dan si pelaku bekerja di kebun milik ayah korban tersebut namun setelah lama bekerja gaji atau upah tidak dibayarkan oleh ayah korban, Diduga itulah yang melatarbelakangi pelaku menghabisi korban.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Siswi SMP Yang Ditemukan Dikebun Karet Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun Jambi.

a) Menurut Kapolsek Sarolangun AKP Sumarno Berutu untuk menanggulangi kejahatan pembunuhan ada dua cara yaitu upaya Refresif.

a. Upaya Refresif

Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di

penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.

1. Polisi melakukan tindakan

Setelah mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban, polisi melakukan olah TKP, Kemudian membawa mayat korban ke rumah sakit Langit Golden Medika Sarolangun untuk melakukan visum terhadap korban setelah dilakukan visum, korban terbukti mengalami luka di leher menggunakan senjata tajam dan korban juga diperkosa oleh tersangka. Lalu polisi segera bertindak tegas mencari dan mengejar pelaku yang berinisial IN (30).

2. Polisi Melakukan Peyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian dan meminta melakukan keterangan saksi yang mengarahkan kepada salah seorang yang diduga pelaku.

3. Polisi Melakukan Penyidikan

Setelah melakukan penyelidikan selama 2 bulan, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku dirumahnya.

4. Setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial IN (30) yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap siswi SMP, pelaku diamankan dan ia mengaku melakukan tindakan pembunuhan terhadap siswi SMP dikarekan balas dendam orang tua korban.

Dalam kasus pembunuhan yang terjadi di kabupaten Sarolangun, pembunuhan di atas berdasarkan Pengadilan Negeri Sarolangun menjatuhkan hukuman 14 tahun 6 bulan penjara terhadap pelaku pembunuhan siswi SMP 17 di Kelurahan Sukasari Kabupaten Sarolangun. Menurut penjelasan Juru bicara Pengadilan Negeri Sarolangun, Dzaky Husen, kasus pembunuhan Sawabi Ikhsan diganjar hukuman 14 tahun 6 bulan penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000.00.- , apabila tidak memenuhinya maka akan ditambahkan kurungan 2 bulan.

Sebelumnya putusan hakim sudah dipertimbangkan bahwa pelaku sudah melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap korban hingga menghilangkan nyawa sesorang dengan berencana dan ditambah lagi anak dibawah umur 15 tahun penjara sebagaimana putusan jaksa penuntut umum. Dengan mengumpulkan 10 saksi serta barang bukti atas melihat dan keterangan saksi dari perlakuan pelaku Sawabi Ikhsan terhadap korban Melan Gustiani terdiri keluarga korban dan saksi kunci dan saksi penemuan jasad korban serta para ahli.

Berdasarkan kasus tersebut pelaku dikenakan ancaman hukuman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab teradinya pembunuhan terhadap anak adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan yang paling utama adanya faktor dendam si pelaku yang berupa hutang piutang kepada orang tua korban.
2. Adapun ada beberapa upaya yang dilakukan penulis terhadap kasus ini, yaitu:

Upaya Refresif

Yaitu menurut penulis polisi sudah melakukan sesuai dengan SOP dan terhadap kasus ini penegak hukum telah memberikan hukuman seberat-beratnya dan seadil-seadilnya kepada pelaku pembunuhan yang korbannya anak.

B. SARAN

1. Menurut penulis kepada aparat penegak hukum memberikan hukuman bagi para pelaku pembunuhan terhadap anak di hukum seberat-beratnya agar para pelaku

tidak menggulangi lagi dan memberikan efek jera kepada pelaku pembunuhan yang korbanya anak- khususnya pelaku kasus yang terjadi di Kabupaten Sarolangun yang penulis angkat ke dalam penelitian skripsi ini.

2. upaya penanggulangannya sebaiknya menghibau kepada orang tua untuk mengawasi dan mendampingi anak berpergian dan jangan membiarkan anak berjalan sendirian di tempat sepi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, 2002 Jakarta.

Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Anang Priyanto, , “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.

Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*” , Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016.

Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012.

Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan* (: Akademika Presindo, Jakarta 1993)

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.

Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.

Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* ,Bandung 2001.

Yermil Anwar Adang, “*Kriminologi*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Perundang-Undangan

1. Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Website

<http://jambi.tribunnews.com/amp/2020/07/01/kronologi-pembunuhan-sadis-siswi-smp-sarolangun-korban-ditemukan-berlumuran-darah-dikebun-karet>, diakses pada Sabtu 27 Agustus 2022,11:09 WIB

